BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 365 /KPTS/III.14/2019

TENTANG

PERAIH PENGHARGAAN
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENILAIAN SEKOLAH ADIWIYATA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan perlu didukung kondisi lingkungan hidup dan kapasitas pemerintah serta keberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan yang baik melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penilaian sekolah adiwiyata;

b. bahwa agar kegiatan dimaksud dapat berjalan lancar dan optimal perlu dilakukan pembinaan, pemantauan, penilaian dan evaluasi terhadap sekolah adiwiyata dengan menetapkan kelayakan penghargaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Peraih Penghargaan Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tetang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.14/2019

TENTANG

PERAIH PENGHARGAAN
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENILAIAN SEKOLAH ADIWIYATA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan perlu didukung kondisi lingkungan hidup dan kapasitas pemerintah serta kebersdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan yang baik melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penilaian sekolah adiwiyata;

b. bahwa agar kegiatan dimaksud dapat berjalan lancar dan optimal perlu dilakukan pembinaan, pemantauan, penilaian dan evaluasi terhadap sekolah adiwiyata dengan monetapkan kelayakan penghargaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Peraih Penghargaan Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tetang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Pemenang Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor 660/190/III.14/2019 tanggal 24 Mei 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Peraih Penghargaan Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata Tahun anggaran 2019 dengan nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Peraih Penghargaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan penghargaan oleh Bupati Lampung Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Juni 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 365 /KPTS/III.14/2019
TANGGAL : 25 Juni 2019

PERAIH PENGHARGAAN
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENILAIAN SEKOLAH ADIWIYATA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NILAI PERINGKAT
1	SMPN 1 AIR HITAM	KECAMATAN AIR HITAM	76
2	MIN 3 LAMPUNG BARAT	KECAMATAN BELALAU	73

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	